

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MENGUNAKAN IDENTITAS PALSU UNTUK MELAMAR
PEKERJAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 635/PID.B/2020/PN.MKS)**



OLEH

PRETY DWI LARA

502022032

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MENGUNAKAN IDENTITAS PALSU UNTUK MELAMAR
PEKERJAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 635/PID.B/2020/PN.MKS)**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang

Oleh:

PRETY DWI LARA

NIM: 502022032

Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi


Palembang, 18 April 2026

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, SH., MH
NBM /NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : PRETY DWI LARA

NIM : 502022032

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU UNTUK MELAMAR PEKERJAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 635/PID.B/2020/PN.MKS)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, S.H., MH
NBM /NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN:1167483/0010107904

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU UNTUK
MELAMAR PEKERJAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
635/PID.B/2020/PN.MKS)**



NAMA : PRETY DWI LARA

NIM : 502022032

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum (Helwan)

2. Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H. (Dea)

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Erli Salia, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Luil Makhun, S.H.,M.H

2. Dr. Serlika Aprita, S.H.,M.H

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prety Dwi Lara

NIM : 502022032

Email : pretyadil3@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Menggunakan Identitas Palsu untuk Melamar Pekerjaan (Studi Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



Prety Dwi Lara
NIM. 502022032

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prety Dwi Lara
NIM : 502022032
Email : pretyadil3@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Menggunakan Identitas Palsu untuk Melamar Pekerjaan (Studi Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks).

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengolahan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 April 2026


Prety Dwi Lara
NIM. 502022032

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra,SH.,M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَجَدَّ جَدًّا وَمَنْ

(Wa man jadda wajada)

Artinya:

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil.”

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya Arwani (Alm) dan Ibunda Diana Papilayah yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti untuk penulisan skripsi, karena tiada kata terindah selain do'a dari orang tua.
2. Teruntuk kakak perempuan saya Aish Ardianti, adik saya Adilta Nurbaditiar dan adik laki-laki Bentar Ardianyah, terimakasih karena selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam setiap proses perjuanganku.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah senantiasa bersabar dalam membimbing dengan sabar, dan telah bersedia untuk meluangkan waktu serta tenaga dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Untuk diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan dan menyelesaikan semuanya ini bukti bahwa aku mampu.
5. Untuk Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta, terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah saya peroleh dapat menjadi bekal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Prety Dwi Lara
NIM : 502022032
Tempat, Tanggal Lahir : Pengabuan, 29 Mei 2005
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun IV, Desa Pengabuan
No. Hp : 085381230621
Email : pretyadi3@gmail.com
Nama Ayah : Arwani, S.Pd (Alm)
Pekerjaan Ayah : Guru
Alamat : Dusun IV Desa Pengabuan
Nama Ibu : Diana Papilayah
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat : Desa Pengabuan
No. Hp : 082378238135
Wali : Iskandar, S.Pd



Riwayat Pendidikan

Tk : -
SD : SD Negeri 7 Abab
SMP : SMP Negeri 3 Abab
SMA : SMA Negeri 2 Abab

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MENGUNAKAN IDENTITAS PALSU UNTUK MELAMAR
PEKERJAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 635/PID.B/2020/PN.MKS)**

PRETY DWI LARA

502022032

ABSTRAK

Penggunaan identitas palsu dalam proses pelamaran kerja merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan serta merusak kepercayaan terhadap sistem rekrutmen tenaga kerja. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap penggunaan identitas palsu oleh pelamar kerja serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap penggunaan identitas palsu oleh pelamar kerja sebagai bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen, dan (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk melamar pekerjaan berdasarkan putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHP dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks serta bahan hukum sekunder berupa buku dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan identitas palsu dalam pelamaran kerja dapat memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP apabila terdapat perbuatan membuat atau menggunakan surat palsu yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sehingga dijatuhi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Identitas Palsu, Pekerjaan, Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku.

**CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS WHO USE FALSE IDENTITY
TO APPLY FOR EMPLOYMENT
(STUDY OF COURT DECISION NUMBER 635/Pid.B/2020/PN.Mks)**

**PRETY DWI LARA
502022032**

ABSTRACT

The use of false identity in the job application process is a form of unlawful act that can cause losses to companies and undermine trust in the employment recruitment system. From the perspective of criminal law, such actions may be classified as the criminal offense of document forgery as regulated in Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study aims to determine the criminal law provisions regarding the use of false identity by Cjob applicants and to analyze the criminal liability of perpetrators based on the Decision of the Makassar District Court Number 635/Pid.B/2020/PN.Mks. The research problems in this study are: (1) how criminal law regulates the use of false identity by job applicants as a form of the crime of document forgery, and (2) how the criminal liability of perpetrators who use false identities to apply for jobs is determined based on the court decision. This research uses normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of the Indonesian Criminal Code and the Decision of the Makassar District Court Number 635/Pid.B/2020/PN.Mks, as well as secondary legal materials in the form of books and relevant legal literature. The results of the study indicate that the use of false identity in job applications can fulfill the elements of the criminal offense of document forgery as stipulated in Article 263 of the Indonesian Criminal Code if there is an act of creating or using a forged document that causes harm to another party. Based on the court decision, the defendant was legally and convincingly proven to have committed the crime of document forgery and was sentenced in accordance with the applicable criminal law provisions.

Keywords: *Criminal Liability, The Perpetrator, False Identity, Employment*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU UNTUK MELAMAR PEKERJAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 635/PID.B/2020/PN.MKS)”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dea justicia Ardha, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu hukum pada Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sarah, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Bapak Arwani, S.Pd dan Ibu Diana Papilayah selaku orang tua saya dan Saudara/Saudari Saya Aish Ardianti, S.Pd, Adilta Nurbaditiar dan Bentar

Ardianyah yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk penulisan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan selama di perkuliahan yang selalu memberi dukungan agar skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 18 April 2026

Penulis,



Prety Dwi Lara

502022032

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	19
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	21
C. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana.....	24
D. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam KUHP.....	28
E. Dokumen sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pidana	34

F. Hubungan Pemalsuan Dokumen dan Penipuan	37
G. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen	39
BAB III. HASILPEMBAHASAN.....	41
A. Ketentuan hukum pidana terhadap pengguna identitas palsu oleh pelamar kerja sebagai bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perspektif KUHP	
.....	41
B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk melamar pekerjaan menurut perspektif KUHP (Studi Putusan Nomor 635/Pid./2020/PN.MKS)	
.....	46
BAB IV. PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
Tabel 2.1. Perbandingan Pengaturan Pemalsuan Dokumen	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah persaingan mencari pekerjaan yang semakin ketat, banyak orang berusaha menampilkan diri sebaik mungkin agar dapat diterima bekerja. Lowongan kerja yang terbatas, syarat pendidikan yang tinggi, pengalaman kerja yang ketat, serta kebutuhan ekonomi yang mendesak sering membuat sebagian orang merasa tertekan. Dalam kondisi seperti itu, ada orang yang tetap berusaha secara jujur, tetapi ada juga yang memilih jalan pintas dengan memberikan data yang tidak benar, meminjam identitas orang lain, bahkan memalsukan dokumen penting seperti ijazah, KTP, surat pengalaman kerja, dan sertifikat keahlian.¹

Tingginya tuntutan hidup mendorong sebagian orang melakukan berbagai cara untuk memperoleh penghasilan. Tidak jarang, ada yang menempuh jalan yang bertentangan dengan norma dan hukum demi memenuhi kebutuhannya. Sifat manusia yang cenderung tidak pernah puas-terutama dalam hal harta dan kekuasaan memicu munculnya berbagai tindak pidana. Salah satunya adalah maraknya penipuan dalam perekrutan tenaga kerja.²

Menurut Adami Chazawi, pemalsuan merupakan kejahatan yang mengandung unsur kepalsuan terhadap suatu objek, yang tampak seolah-olah

¹ Nurhalisa Faisal, dkk., "Penegakan Hukum terhadap Eksistensi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas di Era Digital," *Jurnal Legal Dialogica*, Vol. 3, No. 1, 2025, <https://journal.example.ac.id/index.php/legaldialogica/article/view/001>., Diakses 09 Oktober 2025, Pukul 13.00 WIB.

² Resti Ayu Sumadi dan Imam Budi Santoso, "Analisis Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Kontrak (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya)," *Widya Yuridika*, Vol. 5, No. 1, hlm. 139, 2022, doi:10.31328/wy.v5i1.3019.

benar padahal bertentangan dengan kenyataan. Di Indonesia, pemalsuan dokumen diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan Undang-Undang ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008). Salah satu unsur pentingnya adalah penggunaan dokumen yang telah dimodifikasi agar terlihat autentik, biasanya dengan tujuan menipu atau memperoleh keuntungan secara melawan hukum.³

Adapun di dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pembatasan terkait jenis surat, namun unsur subjektif maupun perbuatan objeknya tetap sama, yaitu membuat atau memalsukan surat. Demikian pula pada pasal-pasal lain yang mengatur delik pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, objek deliknya tetap berupa surat, baik surat biasa maupun surat otentik, sedangkan perbuatan yang dilarang adalah pemalsuan atau pembuatan surat palsu. Aspek inilah yang menjadi titik fokus analisis dalam tulisan ini.⁴

Hukum merupakan suatu pencerminan dari kesadaran masyarakat, sehingga hukum itu tak dapat dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum itu tumbuh dan timbul dari kesadaran hukum masyarakat (*vonsavigny*). Oleh karena itu hukum

³ Khaila Humaira R., M. Zaki Rizaldi, dan Asmak Ul Hosnah, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 1, hlm. 339–349, 2024, doi:10.62976/ijjel.v2i1.461.

⁴ Abdul Rahim dan Muhammad Ibnu Fajar Rahim, "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya," *Pleno Jure*, Vol. 10, No. 2, hlm. 68–80, 2021, doi:10.37541/plenjure.v10i2.575.

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat berpengaruh terhadap hukum.⁵

Unsur tindak pidana penipuan mencakup tindakan seseorang yang secara melawan hukum memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan identitas atau kedudukan palsu, serta memakai tipu muslihat agar pihak lain memberikan pinjaman atau menghapuskan piutang. Perbedaan utama antara wanprestasi dan penipuan terletak pada adanya niat jahat (*mens rea*). Apabila sejak awal suatu perjanjian dibuat dengan maksud yang tidak jujur dan disertai rekayasa untuk memperoleh utang atau menghindari pembayaran, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur penipuan. Namun, jika perjanjian awal dilakukan dengan itikad baik dan kegagalan memenuhi kewajiban terjadi kemudian karena suatu sebab, maka hal tersebut termasuk wanprestasi. Oleh sebab itu, penegak hukum perlu cermat membedakan apakah suatu pelanggaran perjanjian masuk dalam ranah hukum perdata (wanprestasi) atau sudah memenuhi unsur tindak pidana penipuan.⁶

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masalah pemalsuan identitas dalam melamar pekerjaan bukan hanya persoalan administrasi biasa, melainkan telah masuk ke ranah hukum pidana. Ketika seseorang menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan pekerjaan, maka perbuatan itu tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merugikan pencari kerja lain yang seharusnya memiliki

⁵ Soimin & Mokhammad Najih, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Edisi 1, Jakarta: Prenada Media Group, (2014), hlm. 161.

⁶ Muhammad Habibi, dkk., "Rewang Rencang," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, 2025, hlm. 1–18, tersedia di: <https://jhlg.rewangrencang.com/>, Diakses 10 Oktober 2025, Pukul 09.10 WIB.

kesempatan secara sah. Selain itu, tindakan tersebut juga merusak kepercayaan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.⁷

Dalam praktiknya, perusahaan merekrut pegawai berdasarkan data yang disampaikan pelamar. Perusahaan percaya bahwa seluruh dokumen yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun apabila ternyata identitas atau dokumen tersebut palsu, maka perusahaan dapat mengalami kerugian materiil maupun nonmateriil. Kerugian materiil misalnya berupa gaji, tunjangan, biaya pelatihan, fasilitas kerja, dan bonus yang telah diberikan kepada pelaku. Sedangkan kerugian nonmateriil dapat berupa menurunnya reputasi perusahaan, terganggunya sistem kerja internal, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap mekanisme seleksi pegawai.⁸

Masalah ini semakin penting dibahas karena pada era digital sekarang pemalsuan identitas menjadi lebih mudah dilakukan. Teknologi komputer, aplikasi edit dokumen, hingga akses internet memungkinkan seseorang membuat dokumen palsu yang tampak meyakinkan. Bahkan pemalsuan dapat dilakukan dengan meniru format ijazah, tanda tangan, stempel, maupun kode registrasi tertentu sehingga sulit dibedakan dengan dokumen asli. Jika tidak dilakukan pemeriksaan yang teliti, perusahaan bisa saja menerima pegawai yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.⁹

⁷ Henny Saida Flora, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Surat dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Profil Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 32, 2026, <https://jurnal.univpancasila.ac.id/index.php/profilhukum>., Diakses 10 Oktober 2025, Pukul 09.15 WIB.

⁸ Edward Armando Simarsoit dan Ridho Mubarak, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlm. 67, 2025, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>., Diakses 10 Oktober 2025, Pukul 09.20 WIB.

⁹ LEGAL DIALOGICA, "Analisis Hukum Pemalsuan Identitas di Era Teknologi Digital," Vol. 3, No. 2, hlm. 41, 2025, <https://jurnal.legaldialogica.ac.id>., Diakses 10 Oktober 2025, Pukul 10.15

Letak posisi permasalahan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan identitas palsu sebagai sarana memperoleh pekerjaan secara melawan hukum. Dokumen administrasi yang seharusnya menjadi alat ukur kualifikasi pelamar justru disalahgunakan untuk memperoleh jabatan, penghasilan, dan fasilitas kerja. Akibatnya, perusahaan memberikan hak kepada orang yang tidak berwenang, sedangkan pelamar lain yang memenuhi syarat kehilangan kesempatan kerja secara sah.¹⁰

Permasalahan tersebut menjadi lebih serius apabila pelaku menempati jabatan penting, seperti tenaga kesehatan, keuangan, pendidikan, atau jabatan lain yang menyangkut keselamatan masyarakat. Seseorang yang bekerja dengan identitas dan kualifikasi palsu berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas, baik terhadap perusahaan maupun masyarakat pengguna jasa.¹¹

Dalam perspektif teori hukum, permasalahan mengenai penggunaan identitas palsu dalam melamar pekerjaan dapat dianalisis melalui pendekatan *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* menggambarkan kondisi hukum yang seharusnya (normatif), sedangkan *das sein* menggambarkan kondisi yang terjadi dalam praktik di masyarakat (empiris).¹²

Secara *das sollen*, hukum pidana Indonesia telah secara tegas mengatur larangan terhadap pemalsuan dokumen dan penggunaan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang membuat,

¹⁰ Ibid.

¹¹ Jurnal Wetgeving, "Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi," Vol. 5, No. 1, hlm. 45, 2026., Diakses 11 Oktober 2025, Pukul 13.20 WIB.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi III, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51.

memalsukan, atau menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang. Selain itu, secara normatif, proses rekrutmen tenaga kerja juga mensyaratkan kejujuran, integritas, serta keabsahan dokumen sebagai dasar penilaian kompetensi pelamar kerja. Dengan demikian, secara hukum yang seharusnya, setiap pelamar kerja wajib menyampaikan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya unsur manipulasi atau rekayasa dokumen.

Namun, dalam kenyataan *das sein*, masih ditemukan adanya praktik penggunaan identitas palsu dalam proses melamar pekerjaan. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses digital justru dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk memalsukan ijazah, KTP, surat pengalaman kerja, maupun dokumen pendukung lainnya.¹³ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang ideal dengan implementasinya di lapangan. Tidak sedikit pelaku yang berhasil lolos dalam proses seleksi kerja karena lemahnya sistem verifikasi atau kurang telitinya pemeriksaan administrasi oleh pihak perusahaan.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah mengatur secara jelas mengenai larangan pemalsuan dokumen, dalam praktiknya masih terjadi penyimpangan yang merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, verifikasi dokumen yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang tegas agar tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat benar-benar terwujud dalam praktik rekrutmen tenaga kerja.

¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 3–5.

Kasus nyata mengenai hal tersebut terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks. Terdakwa Sulaiman Sia alias Nyong menggunakan ijazah palsu Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin untuk melamar pekerjaan sebagai dokter kapal pada PT Peln. Dengan menggunakan dokumen tersebut, terdakwa diterima bekerja dan menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan di kapal.

Perkara ini terungkap setelah adanya pengaduan masyarakat penumpang kapal mengenai pungutan biaya pengobatan di klinik kapal. Setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi data oleh pihak perusahaan, ditemukan kejanggalan terhadap ijazah terdakwa. Hasil verifikasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menyatakan bahwa nomor ijazah dan nomor registrasi yang digunakan terdakwa bukan miliknya, melainkan milik mahasiswa lain.

Akibat perbuatan tersebut, PT Peln mengalami kerugian sekitar Rp600.000.000,- berupa gaji, insentif, dan bonus yang telah diterima terdakwa selama masa kerja. Selain itu, tindakan tersebut juga mencemarkan nama baik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.¹⁴

Kasus ini menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dalam melamar pekerjaan bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi telah menimbulkan kerugian nyata dan memenuhi unsur tindak pidana. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dikaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks.

identitas palsu untuk melamar pekerjaan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Menggunakan Identitas Palsu untuk Melamar Pekerjaan (Studi Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pengguna identitas palsu oleh pelamar kerja sebagai bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk melamar pekerjaan menurut KUHP (Studi Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/PN. Mks)?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai analisis hukum pidana terhadap penggunaan identitas palsu oleh pelamar kerja sebagai bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengacu pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat biasa atau surat sederhana, seperti surat keterangan atau surat dinas. Selain itu, juga mengacu pada Pasal 264 ayat (2) KUHP, yang mengatur tentang pemalsuan dokumen akta otentik. Tidak

menutup kemungkinan penelitian ini juga membahas hal-hal lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan ketentuan hukum pidana terhadap penggunaan identitas palsu oleh pelamar kerja sebagai bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan identitas palsu dalam melamar pekerjaan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretis :

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperluas pemahaman masalah mengenai pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian pemalsuan identitas dokumen/ akta outentik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan masyarakat secara umum sebagai edukasi mengenai konsekuensi hukum penggunaan identitas palsu.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana secara umum adalah kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya karena adanya kesalahan, sehingga terhadap dirinya dapat dijatuhkan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar.¹⁵
2. Identitas Palsu/Manipulasi identitas adalah tindakan mengubah identitas asli seseorang menjadi identitas palsu, seperti menggunakan nama, alamat, jabatan, atau keterangan lain yang tidak benar, dengan tujuan membuat orang lain percaya bahwa identitas tersebut nyata atau bahwa pihak yang dipalsukan benar adanya. Fenomena pemalsuan atau manipulasi identitas di media sosial semakin marak karena didukung oleh penggunaan narasi fiktif yang digunakan untuk membangun citra diri pengguna dan ditampilkan kepada orang lain. Bentuk narasi fiktif tersebut dapat berupa penggunaan nama samaran, avatar, foto profil atau display picture palsu, dan bentuk penyamaran identitas lainnya.¹⁶
3. Pelamar Kerja Menurut Faustino Cardoso Gomes Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari, menemukan, dan menarik calon tenaga kerja agar

¹⁵ M. Ghufon Fazacholil dan Yusuf Saefudin, "Adaptive Criminal Liability for Persons with Disabilities: A Review of Criminal Reduction and Elimination Policies in the National Criminal Code," *Neoclassical Legal Review*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 52–59, <https://idjpcr.usu.ac.id/nlr/article/view/20658>. Diakses 11 Oktober 2025, Pukul 13.30 WIB.

¹⁶ Marda Vianty dan Farid Hamid Umarella, "Manipulasi Identitas Diri di Media Sosial (Analisis Isi Kualitatif Pada Film 'The Tinder Swindler')," *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 23, No. 01, hlm. 55, 2024, doi:10.22441/visikom.v23i01.23877.

dapat bekerja dalam suatu organisasi. Kegiatan rekrutmen melibatkan komunikasi dua arah, karena pelamar membutuhkan informasi yang jelas mengenai kondisi pekerjaan di organisasi tersebut, sementara organisasi juga memerlukan gambaran yang tepat tentang calon pegawai apabila mereka nantinya diterima bekerja.¹⁷

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang dapat penulis dapat jadikan acuan dalam mengatasi topik permasalahan dan berfungsi sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1. Review Studi Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penelitian & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hariyani (Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Hukum, 2023)	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan (Paspor) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	Penelitian ini membahas sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan identitas dalam pembuatan dokumen perjalanan (paspor), serta menguraikan hambatan penegakan hukum akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan jumlah penyidik. Peneliti menekankan perlunya peningkatan fungsi pengawasan dan profesionalitas

¹⁷ Rini Endrayani, "Rekrutmen dan Seleksi Karyawan dengan Metode Penjaringan di Lembaga Pendidikan Berdampak terhadap Kinerja Karyawan di Nibras House Sidorejo (Studi pada Karyawan Nibras House Sidorejo Lampung Timur)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 2, hlm. 139–147, 2020, doi:10.31933/jemsi.v2i2.378.

			aparatus penegak hukum. ¹⁸
2.	Eko Nanang N. (Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, 2022)	Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Pinjaman Online (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Timur)	Penelitian ini menjelaskan penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas pada kasus pinjaman online melalui pendekatan mediasi penal. Peneliti juga mengkaji penyebab terjadinya tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan kemajuan teknologi serta rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap layanan keuangan digital. ¹⁹
3.	Trisna Nur Fadilah (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, 2023)	Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan di Media Sosial	Penelitian ini mengkaji tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial yang menggunakan modus pemalsuan identitas dan dokumen, ditinjau dari perspektif viktimologi dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mewawancarai

¹⁸ Hariyani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan (Paspor) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2023.

¹⁹ Eko Nanang Nurdiansyah, *Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Pinjaman Online (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Timur)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2022.

			korban dan penyidik di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. ²⁰
--	--	--	--

Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar baik dari segi objek penelitian, pendekatan, maupun tujuan kajian, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Hariyani. Fokus penelitian Hariyani terletak pada tindak pidana pemalsuan identitas dalam dokumen perjalanan (paspor) di lingkungan keimigrasian, dengan ruang lingkup administratif dan penegakan hukum keimigrasian. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penggunaan identitas palsu oleh pelamar kerja yang dikaji dari perspektif hukum pidana murni berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Dengan demikian, penelitian ini memperluas konteks pemalsuan identitas ke ranah ketenagakerjaan, di mana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen dalam proses rekrutmen kerja.
2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Eko Nanang N. Penelitian Eko Nanang mengkaji pemalsuan identitas pada kasus pinjaman online (*fintech*) dengan pendekatan empiris, menyoroti aspek mediasi penal serta faktor sosial ekonomi pelaku. Adapun penelitian ini bersifat normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri

²⁰ Trisna Nur Fadilah, *Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan di Media Sosial dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2023.

Makassar Nomor 635/Pid.B/2020/PN Mks. Tujuan penelitian ini bukan hanya menguraikan proses hukum, tetapi juga menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk melamar pekerjaan, sehingga memiliki nilai teoritis dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Trisna Nur Fadilah. Penelitian Trisna mengangkat topik penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dengan pendekatan empiris dan perspektif hukum pidana Islam serta viktimologi, menitikberatkan pada dampak terhadap korban. Sementara penelitian ini secara spesifik menelaah penggunaan identitas palsu oleh pelamar kerja dari perspektif hukum pidana positif (KUHP), dengan metode normatif yang menitikberatkan pada kajian aturan hukum dan asas-asas pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pembaruan (*novelty*) dalam bentuk analisis yuridis terhadap pemalsuan identitas dalam konteks rekrutmen tenaga kerja, suatu bidang yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian hukum sebelumnya.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian memiliki relevansi dalam membahas tindak pidana pemalsuan identitas, namun dengan objek dan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena mengangkat permasalahan penggunaan identitas palsu oleh pelamar kerja sebagai bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen, dengan menitikberatkan pada analisis hukum pidana positif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pertanggungjawaban pidana

pelaku. Kajian terhadap penelitian terdahulu memberikan landasan teoritis bagi penulis untuk memperkuat arah penelitian ini, sekaligus menjadi acuan dalam memilih metode penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait kasus pemalsuan identitas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada penggunaan bahan hukum primer dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.²¹ Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²²

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, seperti undang-undang, yurisprudensi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 263-264 KUHP, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2025, hlm. 13.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2025, hlm. 46.

secara langsung dan menjadi sumber utama dalam penegakan hukum.²³

- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan, menganalisis, dan memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer. Sumber ini biasanya diperoleh dari buku, jurnal hukum, internet, dan referensi lain yang berfungsi untuk membantu memahami dan menginterpretasikan hukum primer.²⁴
- c. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau panduan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Meski tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, bahan ini sangat berguna dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara tepat, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan pedoman praktis.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer berupa undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 263 dan 264), putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah yang terkait kasus pemalsuan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2025, hlm. 141.

²⁴ Ibid.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2025, hlm. 114.

identitas, selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan untuk interpretasi.

2. Studi Putusan Pengadilan

Data dikumpulkan dengan mempelajari putusan-putusan pengadilan yang relavan dengan tindak pidana penggunaan identitas palsu oleh pelamar kerja, Studi putusan ini berfungsi sebagai bukti empiris untuk analisis yuridis normatif.

4. Analisis

Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif-kualitatif, yang dilakukan dengan menelaah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengaitkannya dengan fakta dalam putusan pengadilan, mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku, dan merumuskan kesimpulan berdasarkan logika hukum.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang dimana terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan umum mengenai hukum pidana, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, kesalahan serta pertanggungjawaban pidana, ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen dalam KUHP, dokumen sebagai alat bukti dalam hukum pidana, hubungan antara pemalsuan dokumen dengan tindak pidana penipuan, serta subjek hukum dalam tindak pidana pemalsuan dokumen.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas 2 hal yaitu mengenai ketentuan hukum pidana terhadap penggunaan identitas palsu oleh pelamar kerja sebagai bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perspektif KUHP dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk melamar pekerjaan menurut perspektif KUHP (Studi Putusan Nomor 635/Pid./2020/PN.Mks)

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. (2016) *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2014) *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Eddy O.S. Hiariej. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Effendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang, P.A.F. (2014) *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Cetakan ke-8. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2025). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmawati Asyhadie, Zaeni. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Edisi 1. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rosyadi, I. (2020). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Soekanto, Soerjono. (2025). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soimin & Najih, Mokhammad. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Edisi 1. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudarto. (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi 1. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 635/Pid.B/2020/PN Mks tentang penggunaan akta otentik palsu dalam proses pelamaran kerja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 635/Pid.B/2020/PN Mks tentang Penggunaan Akta Otentik Palsu dalam Proses Pelamaran Kerja.

D. Jurnal

Abdul Rahim, dan Muhammad Ibnu Fajar Rahim. (2021). Pemalsuan surat dalam arti formil dan materil beserta akibat hukumnya. *Pleno Jure*, 10(2). <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>

Arianty Junita Rintjap. (2025). Analisis yuridis dalam menangani kasus pemalsuan dokumen oleh penyidik di Resor Gorontalo. *Transparansi Hukum*, 8(1). <https://journal.example.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/008>

Edward Armando Simarsoit, dan Ridho Mubarak. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan dokumen. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(1), 67. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Fazacholil, M. Ghufron, dan Yusuf Saefudin. (2025). Adaptive criminal liability for persons with disabilities: A review of criminal reduction and elimination policies in the national criminal code. *Neoclassical Legal Review*, 4(2). <https://idjpcr.usu.ac.id/nlr/article/view/20658>

- Henny Saida Flora. (2026). Pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan surat dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Profil Hukum*, 4(1), 32. <https://jurnal.univpancasila.ac.id/index.php/profilhukum>
- Khaila Humaira R., M. Zaki Rizaldi, dan Asmak Ul Hosnah. (2024). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.461>
- LEGAL DIALOGICA. (2025). Analisis hukum pemalsuan identitas di era teknologi digital. *Legal Dialogica*, 3(2), 41. <https://jurnal.legaldialogica.ac.id>
- Marda Vianty, dan Farid Hamid Umarella. (2024). Manipulasi identitas diri di media sosial (Analisis isi kualitatif pada film “*The Tinder Swindler*”). *Jurnal Visi Komunikasi*, 23(1), 55. <https://doi.org/10.22441/visikom.v23i01.23877>
- Muhammad Habibi, dkk. (2025). Rewang Rencang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–18. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Nurhalisa Faisal, dkk. (2025). Penegakan hukum terhadap eksistensi tindak pidana pemalsuan identitas di era digital. *Jurnal Legal Dialogica*, 3(1). <https://journal.example.ac.id/index.php/legaldialogica/article/view/001>
- Resti Ayu Sumadi, dan Imam Budi Santoso. (2022). Analisis tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja kontrak. *Widya Yuridika*, 5(1). <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3019>
- Rini Endrayani. (2020). Rekrutmen dan seleksi karyawan dengan metode penjangkaran di lembaga pendidikan berdampak terhadap kinerja karyawan di Nibras House Sidorejo (Studi pada karyawan Nibras House Sidorejo Lampung Timur). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(2), 139–147. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i2.378>

E. Sumber Lainnya

- Hariyani. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan (Paspor) Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan.
- Nurdiansyah, E. N. (2022). *Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
- Fadilah, T. N. (2023). *Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Sedana, A. P. (2021). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu (Studi kasus Putusan No. 635/Pid.B/2020/PN Mks)* [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. Universitas Hasanuddin Repository. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4582>